

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Istilah lainnya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya dengan semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkoba secara sembarangan.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan

kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya².

Pada tahun 2018, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus.³

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain². Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

¹ Bambang Hariyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang: Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

² Taufik, Moh. Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 37.

³ www.bnn.angka-kasus-narkotika

Pengguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang– undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Berikut adalah data rekap Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2016-2019 :

Tabel 1. Rekap Tindak Pidana Narkotika

NO	SATWIL	2016		2017		2018		2019	
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK
1	DITRESNARKOBA	145	188	187	223	235	266	201	237
2	RESTBS SEMARANG	166	233	188	238	272	349	242	332
3	RESTA SURAKARTA	130	156	157	180	116	137	136	148
4	RES SALATIGA	30	36	26	31	31	33	26	38
5	RES DEMAK	26	29	23	25	32	37	20	25
6	RES KENDAL	6	8	4	5	15	23	13	17
7	RES SEMARANG	30	43	32	48	22	40	40	68
8	RES BANYUMAS	22	32	23	30	32	47	54	67
9	RES CILACAP	23	32	23	32	20	36	24	34
10	RES PURBALINGGA	12	19	3	4	6	6	13	16
11	RES BANJARNEGARA	8	10	3	6	11	16	15	16
12	RES PEKALONGAN KOTA	23	36	23	25	32	40	25	29
13	RES PEKALONGAN	18	18	9	9	17	17	14	17
14	RES TEGAL KOTA	29	32	19	19	23	23	23	23
15	RES TEGAL	12	22	13	14	17	27	16	20
16	RES BATANG	22	29	17	28	29	49	36	72

17	RES PEMALANG	13	19	6	9	10	11	9	11
18	RES BREBES	10	12	7	10	18	24	15	21
19	RES PATI	25	29	22	28	35	46	30	43
20	RES KUDUS	16	20	6	12	15	16	18	22
21	RES JEPARA	28	37	25	32	23	27	33	37
22	RES REMBANG	16	23	10	17	10	14	14	18
23	RES BLORA	16	31	10	16	11	19	9	13
24	RES GROBOGAN	14	19	18	30	15	19	15	18
25	RES SUKOHARJO	32	43	26	49	33	44	35	46
26	RES KLATEN	38	68	29	36	35	48	46	54
27	RES BOYOLALI	22	32	26	30	33	44	32	49
28	RES SRAGEN	26	30	20	25	25	30	33	41
29	RES KARANGANYAR	26	35	34	44	34	51	26	41
30	RES WONOGIRI	12	17	19	20	9	9	13	13
31	RES MAGELANG KOTA	19	21	25	29	21	24	36	40
32	RES MAGELANG	30	38	24	29	20	24	30	38
33	RES WONOSOBO	18	20	11	11	11	11	15	15
34	RES TEMANGGUNG	16	27	17	21	10	11	15	20
35	RES KEBUMEN	17	19	11	13	19	23	18	21
36	RES PURWOREJO	9	12	6	6	8	8	14	14
	JUMLAH	1105	1475	1102	1384	1305	1649	1354	1734

Sumber data: Resnarkoba Polda Jateng, 2020

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba setiap tahunnya. Peredaran narkoba semakin tinggi disebabkan berbagai banyak faktor seperti tidak efektifnya sanksi penjara, keuntungan yang berlipat ganda, minimnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta banyak faktor lain yang turut berpengaruh seperti regulasi peraturan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga

negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya.⁴

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkoba. Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa, “Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”.⁵

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh

⁴ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004, hlm 102

⁵ Leden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika. Jakarta, 1992, hlm 81.

seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**Perlindungan Saksi Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Jateng)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng ?

C. Keaslian Penelitian

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Nadya Octaviani Putri, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	<p>1. bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?</p> <p>2. apa sajakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?.</p>	<p>Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditentukan LPSK dan akan dibahas dalam rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat.</p> <p>Perlindungan terhadap saksi pelapor dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sama dengan saksi</p>

				<p>lain yang telah ditetapkan oleh LPSK. Namun dalam pelaksanaannya, saksi pelapor tidak harus dihadirkan dalam persidangan karena akan dilindungi kerahasiaannya, saksi pelapor juga tidak harus mengalami kejadian yang ia laporkan tetapi hanya cukup mendengar atau mengetahui apa yang terjadi sudah cukup sebagai syarat menjadi saksi pelapor. Perlindungan yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu merahasiakan identitas saksi pelapor agar tidak diketahui oleh pelaku dan juga</p>
--	--	--	--	---

				sindikata lainnya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.
2	Rahmawati Silvia Riani, 2018	Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Ma Nomor : 920k/Pid.Sus/2013)	1. Bagaimana pengaturan terhadap Justice Collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia?	Pengaturan terhadap Justice Collaborator terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana

				<p>Tertentu. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920K/Pid.Sus/2013 jauh lebih ringan bahkan dibawah minimal khusus yaitu pidana penjara 1 tahun masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan status terdakwa sebagai Justice Collaborator.</p>
3	Agung Hidayatullah, 2018	Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika	1. Bagaimana Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika ?	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan justice collaborator dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu ia beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah</p>

			<p>proses pemeriksaan perkara dan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, telah mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Model ideal perlindungan hukum justice collaborator dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu dapat menerapkan baik model hak-hak prosedural, model pelayanan, model persuasif, model perlindungan komprehensif, model penjatuhan pidana bersyarat, atau model perlindungan melalui teleconference. Disarankan model</p>
--	--	--	---

			<p>ideal perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia pada masa mendatang hendaknya berorientasi pada model yang beorientasi pada penjatuhan pidana bersyarat dan perlindungan komprehensif dan LPSK memiliki kewenangan yang diperluas atau lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang justice collaborator.</p>
--	--	--	---

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng.
2. Bagaimanakah kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jateng.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pengembangan ilmu hukum pidana tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba.
- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu mengurangi ancaman intimidasi terhadap saksi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶ Penelitian Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat⁷. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dilapangan dengan metode wawancara (kuisoner).

2. Spesifikasi Penelitian

Penyusunan dan penulisan tesis ini akan mempergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.⁸ Penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 2005, hlm. 51

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 34

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 80

3. Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

1. Briptu Achmad Rifai, ST selaku Banit Unit 3 Subdit 2
Ditresnarkoba Polda Jateng
2. Briptu Doni Andriyan selaku Banit Unit 3 Subdit 2
Ditresnarkoba Polda Jateng
3. Tri Kiswanto, Saksi Tindak Pidana Narkoba
4. Sujadi, Saksi Tindak Pidana Narkoba
5. Sarbini, Saksi Tindak Pidana Narkoba

⁹ *Ibid*, hlm 81.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Menurut Cholid dan Abu Achmadi, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.¹⁰ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan hukum sekunder

¹⁰ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *encyclopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.¹¹ Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan

¹¹ S. Nasution dan M. Thomas, "Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah", Jemmars, Bandung, 1988, hlm 58.

yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman.

b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan/sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku dan pendapat para sarjana;
 - b) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng
 - c) Tesis.
2. Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹²

5. Metode Panyajian Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.¹³

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan

¹² *Ibid*, hlm 53

¹³ Suriasumantri, Jujun S. "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*." Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 60.

menganalisis kualitas dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap beberapa kejadian-kejadian perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkoba, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, Pengertian Saksi, Perlindungan Hukum Saksi, Proses Peradilan Tindak Pidana Narkoba, Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba, Syarat-Syarat Sanksi, Tindak Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Narkoba, Efek yang Terjadi Dalam Penyalahgunaan Narkoba, dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng dan kendala serta solusi perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Jateng.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

